Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6952-6964

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PERNIKAHAN SIRI DI WILAYAH HUKUM POLRES TAKALAR

Andi Melantik Rompegading,[1] Sri Handayani,[2] Kartia[3]
Universitas Sawerigading[1,2,3]
Email: melantikrompegading@gmail.com

Abstrak
Praktik pernikahan siri yang masih luas di Indonesia menempatkan istri dalam posisi rentan ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena ketiadaan akta nikah menyulitkan pembuktian unsur "lingkup rumah tangga" sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap korban KDRT pada ikatan pernikahan siri di wilayah hukum Polres Takalar, serta faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam penanganannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual; data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik Unit II PPA Satreskrim Polres Takalar, studi dokumen, dan observasi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban KDRT pada pernikahan siri di Polres Takalar telah berjalan cukup efektif pada tataran pelayanan dan pendampingan, karena laporan diterima tanpa diskriminasi, penyidik menggunakan pendekatan de facto untuk membuktikan ikatan perkawinan, dan pendampingan dilakukan secara terpadu dengan UPT PPA. Namun, pada tataran kepastian hukum perlindungan tersebut belum efektif sepenuhnya, karena masih bergantung pada diskresi penyidik, terkendala petunjuk P-19 yang mensyaratkan akta nikah, dan belum dimanfaatkannya perlindungan sementara serta perintah perlindungan menurut UU PKDRT. Faktor penghambat utama bersifat normatif dan kultural, yakni ketiadaan akta nikah, ketidaksediaan imam siri bersaksi, nilai siri' yang disalahartikan, serta ketergantungan ekonomi korban; sedangkan faktor pendukung bersifat individual dan kelembagaan, yakni komitmen dan diskresi penyidik, ketersediaan alat bukti pendukung, serta koordinasi antarlembaga yang diperkuat grup koordinasi digital dan rumah aman.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Kekerasan dalam Rumah Tangga; Pernikahan Siri.

Abstract
The widespread practice of unregistered (siri) marriage in Indonesia leaves wives in a vulnerable position when domestic violence occurs, since the absence of a marriage certificate makes it difficult to prove the element of "household scope" under Article 2 of Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (the PKDRT Law). This study aims to identify and analyze the effectiveness of legal protection for victims of domestic violence in siri marriages within the jurisdiction of the Takalar Police, as well as the inhibiting and supporting factors in handling such cases. This is an empirical legal study using statutory and conceptual approaches; primary data were obtained through in-depth interviews with investigators of Unit II for Women and Children Services (PPA) of the Takalar Police Criminal

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6952-6964

Investigation Unit, document study, and observation, and were analyzed qualitatively in a descriptive-analytical manner based on Soerjono Soekanto's Theory of Legal Effectiveness and Philipus M. Hadjon's Theory of Legal Protection. The results show that legal protection for domestic violence victims in siri marriages at the Takalar Police has been fairly effective at the level of services and assistance, as reports are received without discrimination, investigators apply a de facto approach to prove the marital bond, and assistance is provided in an integrated manner with the regional technical unit for women and children protection (UPT PPA). At the level of legal certainty, however, such protection is not yet fully effective, as it still depends on investigators' discretion, is hindered by prosecutors' P-19 instructions requiring a marriage certificate, and has not made use of temporary protection and protection orders provided by the PKDRT Law. The main inhibiting factors are normative and cultural, namely the absence of a marriage certificate, the unwillingness of the officiating cleric to testify, a misinterpreted value of siri' (honor), and victims' economic dependence; while the supporting factors are individual and institutional, namely investigators' commitment and discretion, the availability of supporting evidence, and inter-agency coordination reinforced by a digital coordination group and safe houses.
Keywords: Legal Protection; Domestic Violence; Siri Marriage.

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) meletakkan perlindungan warga negara sebagai alasan keberadaan negara. Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia", yang dipertegas oleh Pasal 1 ayat (3) bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".[1] Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin bahwa setiap hubungan antarwarga berlangsung di bawah supremasi hukum, termasuk hubungan di ruang paling privat, yakni rumah tangga. Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, dan Pasal 28I UUD NRI 1945 menjamin kepastian hukum yang adil, rasa aman, serta hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif, sedangkan Pasal 30 ayat (4) menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang bertugas "melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum".[2] Mandat tersebut dijabarkan antara lain dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.[3]

Di sisi lain, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Pencatatan bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen perlindungan hukum yang melahirkan kepastian

[11] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan alinea keempat dan Pasal 1 ayat (3).

[22] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 30 ayat (4).

[33] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Konsiderans menimbang huruf b.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6952-6964

status, hak, dan kewajiban para pihak.[4] Namun, praktik perkawinan siri, yakni perkawinan yang sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), masih berlangsung luas. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama pada Juni 2025 menyebut 34,6 juta pasangan di Indonesia belum memiliki buku nikah dan mengingatkan bahwa perkawinan tak tercatat menempatkan perempuan dan anak dalam posisi rentan.[5] Tanpa akta nikah, istri siri kesulitan menuntut nafkah, harta bersama, maupun kepastian status anak, dan kerentanan ini makin meluas ketika hubungan domestik diwarnai kekerasan.[6]

Urgensi persoalan ini tampak dari data kekerasan terhadap perempuan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2025 mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025, meningkat 14,07% dari tahun sebelumnya, dan 89,76% di antaranya terjadi di ranah personal, yakni dalam relasi perkawinan, keluarga, dan hubungan intim.[7] Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri juga mencatat 12.063 perkara KDRT sejak awal 2025 hingga pekan kedua Oktober 2025, dengan rata-rata lebih dari seribu laporan per bulan.[8] Ketika lokus kekerasan yang dominan di rumah tangga bertemu dengan jutaan perkawinan yang tidak tercatat, muncul kelompok korban dengan kerentanan berlapis.

Secara yuridis, penerapan UU PKDRT pada kekerasan dalam perkawinan siri memunculkan perdebatan normatif, terutama mengenai apakah status "istri" dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a UU PKDRT mencakup pula istri siri. Pendekatan positivistik cenderung membatasi status perkawinan pada ikatan yang dicatatkan, sedangkan pendekatan teleologis menegaskan bahwa substansi perlindungan UU PKDRT berfokus pada tindakan kekerasan dan integritas korban yang tinggal dalam satu rumah tangga. Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PKDRT sesungguhnya telah membuka ruang tafsir yang lebih luas dengan memasukkan orang yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan menetap dalam rumah tangga.[9] Ketidakpastian tafsir di tingkat penyidikan berpotensi memicu pengalihan sangkaan dari tindak pidana khusus PKDRT menjadi penganiayaan umum dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang berlaku sejak 2 Januari 2026, bahkan menghadapkan pasangan siri pada konstruksi delik perzinaan dan

[44] Soekanto, S. (2018). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 45.

[55] VOI. (2025, 20 Juni). Ministry of Religion: 34.6 million pairs in Indonesia don't have marriage books. Diakses dari https://voi.id/en/amp/489820

[66] Harkrisnowo, H. (2020). Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, *12*(2), 130–142.

[77] Hukumonline. (2026, 14 Maret). Potret Kekerasan terhadap Perempuan yang Terus Meningkat. Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/potret-kekerasan-terhadap-perempuan-yang-terus-meningkat-lt69b5942da4ab1

[88] Pusiknas Bareskrim Polri. (2025, 20 Oktober). Perempuan dan Anak Jadi Korban Kekerasan di Rumah Sendiri. Diakses dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/perempuan_dan_anak_jadi_korban_kekerasan_di_rumah_sendiri

[99] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6952-6964

kohabitasi dalam Pasal 411 dan Pasal 412.[10] Pengalihan kualifikasi ini berakibat pada berkurangnya bobot perlindungan dan terabaikannya hak pemulihan khusus korban.[11]
Di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, praktik perkawinan siri masih menjadi bagian dari realitas sosial yang hidup berdampingan dengan norma adat dan keagamaan. Sepanjang 2025, Polres Takalar menangani 69 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, 59 kasus di antaranya telah diselesaikan.[12] Dengan karakter KDRT yang cenderung tersembunyi, besar kemungkinan terdapat kasus yang tidak terlaporkan atau terhenti di tengah jalan, terutama yang melibatkan perkawinan tidak tercatat. Penanganan juga menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan personel dan sarana Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), serta hambatan budaya berupa tekanan sosial, stigma kekeluargaan, dan kecenderungan penyelesaian secara kekeluargaan yang kerap memicu penarikan laporan.[13]
Kesenjangan antara perlindungan hukum yang dicita-citakan (*das Sollen*) dan fakta penegakan hukum di lapangan (*das Sein*) tersebut menunjukkan pentingnya kajian atas penanganan perkara oleh Satreskrim Polres Takalar. Penelitian terdahulu umumnya mengkaji persoalan ini secara normatif-doktrinal, berfokus pada KDRT dalam perkawinan tercatat di wilayah perkotaan, atau membandingkan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Kebaruan penelitian ini terletak pada perpaduan fokus korban KDRT dalam perkawinan siri, pendekatan empiris terhadap praktik penyidikan, dan lokasi penelitian di wilayah hukum Polres Takalar dengan karakter sosial-budayanya yang khas. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1) efektivitas perlindungan hukum terhadap korban KDRT pada ikatan pernikahan siri di wilayah hukum Polres Takalar; dan (2) faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam penanganan kasus KDRT pada pernikahan siri di wilayah hukum Polres Takalar.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis), yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial masyarakat (*law in action*),[14] yang ditopang oleh pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).[15] Penelitian dilaksanakan di Satuan Reserse Kriminal Polres Takalar, khususnya Unit II PPA, pada Agustus hingga Oktober 2026. Informan ditentukan secara *purposive sampling*,[16] yaitu dua penyidik Unit II PPA Satreskrim Polres Takalar yang menangani secara langsung laporan KDRT pada pernikahan siri, mulai dari penerimaan laporan hingga koordinasi dengan kejaksaan dan lembaga pendamping.

[1010] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 411, Pasal 412, dan Pasal 466.

[1111] Irianto, S. (2022). *Hukum Berperspektif Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 167.

[1212] Tribun Timur. (2026, 7 Januari). Salam Tribun Timur: Mamminasata Darurat Keselamatan Anak dan Perempuan. Diakses dari https://makassar.tribunnews.com/news/1824314/salam-tribun-timur-mamminasata-darurat-keselamatan-anak-dan-perempuan

[1313] Santoso, T. (2022). *Penegakan Hukum Pidana pada Komunitas Lokal: Masalah dan Solusi*. Depok: Rajawali Pers, hlm. 175.

[1414] Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 51.

[1515] Marzuki, P. M. (2023). *Penelitian Hukum* (Ed. Revisi). Jakarta: Kencana, hlm. 145.

[1616] Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 108.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6952-6964

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, studi dokumen penanganan perkara, dan observasi terhadap sarana pelayanan Unit PPA. Data sekunder berupa bahan hukum primer (UUD NRI 1945, UU Perkawinan, UU PKDRT, UU Perlindungan Saksi dan Korban, KUHP Nasional, dan KUHAP), bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan laporan lembaga, serta bahan hukum tersier. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan,[17] dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, yang menempatkan faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan sebagai penentu efektivitas penegakan hukum,[18] serta Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon yang membedakan perlindungan hukum preventif dan represif.[19]

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT pada Ikatan Pernikahan Siri di Wilayah Hukum Polres Takalar

a. Prosedur Penanganan Laporan

Penanganan laporan KDRT bagi korban pernikahan siri di Polres Takalar dimulai dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Petugas piket melakukan wawancara awal dan mengambil keterangan singkat untuk menyusun laporan polisi, yang kemudian didisposisikan oleh Kasat Reskrim kepada Kanit II PPA untuk ditunjuk penyidik pembantu. Penyidik melakukan penyelidikan, menyusun Laporan Hasil Penyelidikan, dan menyelenggarakan gelar perkara untuk menentukan peningkatan status ke penyidikan, hingga pelimpahan berkas (tahap I) dan penyerahan tersangka serta barang bukti (tahap II) kepada Kejaksaan Negeri Takalar.[20] Alur tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Alur Penanganan Laporan KDRT pada Pernikahan Siri di Polres Takalar

No.	Tahap	Kegiatan Pokok
1.	Penerimaan laporan (SPKT)	Wawancara awal, pengambilan keterangan singkat, dan pembuatan laporan polisi
2.	Disposisi	Kasat Reskrim mendisposisikan kepada Kanit II PPA, yang menunjuk penyidik pembantu
3.	Penyelidikan	Pemeriksaan korban, saksi, dan terlapor; pengumpulan bukti permulaan; penyusunan Laporan Hasil Penyelidikan
4.	Gelar perkara	Penentuan peningkatan status ke tahap penyidikan
5.	Penyidikan	Penerbitan surat perintah penyidikan; pemeriksaan saksi, ahli (termasuk ahli Kementerian Agama), dan tersangka
6.	Tahap I dan P-21	Pengiriman berkas kepada Kejaksaan Negeri Takalar; pemenuhan petunjuk P-19 bila ada

[17][17] Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 330.

[18][18] Soekanto, S. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 8.

[19][19] Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 84.

[20][20] Wawancara dengan Hastiti dan Siti Sulfiana, Penyidik Unit II PPA Satreskrim Polres Takalar, 27 Oktober 2026.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6952-6964

No.	Tahap	Kegiatan Pokok
7.	Tahap II	Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum

Sumber: Data primer hasil wawancara, diolah, 2026.

b. Pembuktian Ikatan Perkawinan Siri

Penyidik Polres Takalar tetap berpedoman pada UU PKDRT meskipun korban berstatus nikah siri, dengan mengumpulkan bukti substansial adanya ikatan perkawinan, seperti dokumentasi foto akad nikah, surat keterangan dari imam yang menikahkan, dan Kartu Keluarga. Permasalahan muncul ketika penuntut umum menerbitkan petunjuk P-19 yang meminta akta nikah resmi, yang tidak mungkin dipenuhi karena perkawinan tidak tercatat di KUA. Untuk menjembatani kendala tersebut, penyidik menghadirkan ahli dari Kementerian Agama guna menerangkan keabsahan perkawinan menurut hukum Islam, dan dalam kondisi tertentu mengonstruksikan perbuatan pelaku dengan Pasal 45 UU PKDRT mengenai kekerasan psikis. Kendala lain berupa keengganan imam siri memberikan keterangan resmi, sehingga apabila status perkawinan tidak dapat dibuktikan, penyidik terpaksa mempertimbangkan instrumen hukum lain, termasuk ketentuan perzinaan.[21]

c. Pendampingan, Koordinasi Antarlembaga, dan Pengaruh Sosial-Budaya

Selama proses hukum, penyidik memfasilitasi perlindungan fisik dan pendampingan psikologis bersama UPT PPA Kabupaten Takalar, menghubungkan korban dengan lembaga bantuan hukum, serta menjalin komunikasi terpadu dengan Dinas Sosial, KUA, dan pemerintah desa untuk mempercepat verifikasi status perkawinan dan evakuasi korban ke rumah aman. Koordinasi ini diperkuat oleh grup koordinasi berbasis aplikasi pesan digital, sementara secara preventif Polres Takalar melibatkan imam desa dan tokoh agama untuk menyosialisasikan risiko pernikahan siri dan mendorong pencatatan perkawinan.[22] Di sisi lain, nilai *siri'* (harga diri dan rasa malu) yang dipegang teguh masyarakat Takalar acapkali membuat korban enggan melanjutkan proses hukum karena malu kepada keluarga besar, ditambah kekhawatiran bahwa perkara akan bergeser ke ketentuan perzinaan, sehingga tidak sedikit korban memilih menyelesaikan perkara secara adat melalui musyawarah keluarga.[23]

d. Analisis Efektivitas Perlindungan Hukum

Ditinjau dari teori perlindungan hukum Hadjon, perlindungan preventif telah diupayakan melalui sosialisasi bersama imam desa, tokoh agama, dan KUA, yang sejalan dengan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Perlindungan represif tampak dari penerimaan laporan tanpa diskriminasi, penggunaan UU PKDRT sebagai dasar sangkaan, pemanfaatan ahli Kementerian Agama, serta pendampingan oleh UPT PPA dan lembaga bantuan hukum. Praktik ini mencerminkan pemenuhan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Namun, efektivitas tersebut masih bersifat parsial. *Pertama*, kepastian kualifikasi pasal sangat bergantung pada kemampuan penyidik membuktikan ikatan perkawinan dan pada persepsi penuntut umum. *Kedua*,

[2121] Wawancara dengan Hastiti dan Siti Sulfiana, Penyidik Unit II PPA Satreskrim Polres Takalar, 27 Oktober 2026.

[2222] Wawancara dengan Hastiti dan Siti Sulfiana, Penyidik Unit II PPA Satreskrim Polres Takalar, 27 Oktober 2026.

[2323] Wawancara dengan Hastiti dan Siti Sulfiana, Penyidik Unit II PPA Satreskrim Polres Takalar, 27 Oktober 2026.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6952-6964

belum tampak pemanfaatan perlindungan sementara dalam 1 × 24 jam (Pasal 16 UU PKDRT) maupun permohonan perintah perlindungan ke pengadilan (Pasal 28–29 UU PKDRT).[24] *Ketiga*, tingginya pengaruh budaya terhadap penarikan laporan, terutama pada delik aduan dalam Pasal 51–53 UU PKDRT, menunjukkan bahwa perlindungan formal belum mampu menjamin keberlanjutan proses hukum.

Persoalan pokoknya terletak pada penafsiran unsur "lingkup rumah tangga". Pendekatan *de facto* yang ditempuh penyidik memiliki dasar yuridis yang kuat. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama, sedangkan pencatatan dalam ayat (2) berfungsi sebagai bukti autentik, bukan unsur pembentuk keabsahan; hal ini sejalan dengan mekanisme itsbat nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang justru mengandaikan adanya perkawinan sah yang belum tercatat.[25] Selain itu, Pasal 2 ayat (1) huruf c UU PKDRT bahkan melindungi pekerja rumah tangga semata karena faktor tinggal bersama, sehingga tidak beralasan apabila istri yang sah menurut agama dan menetap bersama pelaku dikecualikan dari perlindungan. Penafsiran ini sejalan dengan gagasan hukum progresif bahwa hukum ada untuk manusia, sehingga keselamatan korban harus didahulukan di atas formalitas administrasi.[26]

Dari sudut pandang tersebut, petunjuk P-19 yang mensyaratkan akta nikah patut dikritisi. Akta nikah merupakan salah satu, bukan satu-satunya, alat bukti hubungan perkawinan. Pasal 55 UU PKDRT bahkan telah menyederhanakan pembuktian dengan menyatakan bahwa keterangan seorang saksi korban sudah cukup apabila disertai satu alat bukti sah lainnya.[27] Keterangan imam, saksi nikah, Kartu Keluarga, surat keterangan pemerintah desa, dan keterangan ahli Kementerian Agama secara bersama-sama telah memadai untuk membuktikan hubungan perkawinan menurut agama; mensyaratkan akta nikah berarti menjadikan bukti administratif sebagai unsur delik, padahal unsur tersebut tidak dirumuskan dalam UU PKDRT. Demikian pula, konstruksi perzinaan dalam Pasal 411 KUHP Nasional tidak tepat diterapkan kepada pasangan yang telah menikah menurut agama, dan ancaman konstruksi tersebut justru menimbulkan viktimisasi sekunder karena korban yang meminta perlindungan merasa terancam menjadi pelaku.[28]

Aspek yang paling perlu diperkuat adalah perlindungan darurat. Instrumen perlindungan sementara dan perintah perlindungan sangat penting bagi istri siri yang umumnya masih tinggal serumah dan bergantung secara ekonomi kepada pelaku. Dalam kerangka siklus kekerasan Walker, masa setelah laporan diajukan merupakan masa paling rawan, karena pelaku dapat menekan atau membujuk korban untuk

[2424] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 16, Pasal 28, dan Pasal 29.

[2525] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7.

[2626] Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 145.

[2727] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 55.

[2828] Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2017). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Analisis Viktimologi dan Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 102.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6952-6964

berdamai.[29] Dengan demikian, perlindungan hukum bagi korban KDRT dalam pernikahan siri di Polres Takalar dapat dinilai cukup efektif pada tataran pelayanan dan pendampingan, tetapi belum efektif sepenuhnya pada tataran kepastian hukum. Efektivitasnya dapat ditingkatkan melalui tiga langkah yang saling terkait: penegasan tafsir *de facto* atas lingkup rumah tangga, penyamaan persepsi pembuktian antara penyidik dan penuntut umum, serta pemanfaatan penuh instrumen perlindungan darurat UU PKDRT, disertai penghubungan setiap perkara dengan layanan itsbat nikah agar pemulihan korban mencakup kepastian status perkawinan, nafkah, dan hak anak.[30]

2. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Penanganan Kasus KDRT pada Pernikahan Siri di Wilayah Hukum Polres Takalar

a. Faktor Penghambat

Faktor penghambat paling mendasar adalah ketiadaan akta nikah resmi, yang menjadi batu sandungan dalam memenuhi kualifikasi delik KDRT dan memicu petunjuk P-19 dari penuntut umum, sehingga penyidik harus mencari alat bukti alternatif yang memperlambat alur penyidikan. Hambatan berikutnya adalah ketidaksediaan imam siri memberikan keterangan karena takut terseret masalah hukum atau sungkan terhadap keluarga para pihak, serta risiko pergeseran kualifikasi delik ke penganiayaan biasa atau perzinaan yang menyurutkan niat korban meneruskan laporan.[31] Dari sisi sosial-budaya, membuka persoalan keluarga ke ranah publik dianggap merusak *siri'* keluarga besar; budaya patriarki yang memandang kekerasan sebagai urusan domestik memicu *victim blaming*; dan ketergantungan ekonomi membuat korban khawatir penahanan suami mengancam kelangsungan hidup dirinya dan anak-anaknya. Akumulasi hambatan ini menyebabkan maraknya pencabutan laporan atau penghentian perkara melalui penyelesaian adat.[32]

b. Faktor Pendukung

Faktor pendukung utama adalah komitmen dan diskresi penyidik Unit PPA yang mengedepankan perlindungan korban di atas hambatan administratif, dengan tidak menolak laporan dan menggali pasal alternatif, seperti Pasal 44 mengenai kekerasan fisik dan Pasal 45 mengenai kekerasan psikis, melalui pembuktian fakta tinggal bersama. Faktor pendukung lain adalah tersedianya alat bukti petunjuk dan dokumen pendukung, seperti foto akad nikah, rekaman video, Kartu Keluarga yang memuat nama anak bersama, dan surat keterangan pemerintah desa. Sinergi antarlembaga juga menjadi pilar: UPT PPA memberikan pendampingan psikologis, medis, dan hukum; lembaga bantuan hukum menyediakan penasihat hukum secara *pro bono*; Kementerian Agama dan KUA memberikan keterangan ahli; sedangkan Dinas Sosial dan pemerintah desa mendukung penyediaan rumah aman. Grup koordinasi digital memungkinkan respons aduan darurat secara *real-time*.[33]

[2929] Walker, L. E. (2017). *The Battered Woman Syndrome* (4th ed.). New York: Springer Publishing Company, hlm. 63.

[3030] Elmiyah, N. (2018). Perlindungan Hukum Hak-Hak Keperdataan Perempuan dalam Perkawinan Tak Tercatat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(3), 512–528.

[3131] Wawancara dengan Hastiti dan Siti Sulfiana, Penyidik Unit II PPA Satreskrim Polres Takalar, 27 Oktober 2026.

[3232] Wawancara dengan Hastiti dan Siti Sulfiana, Penyidik Unit II PPA Satreskrim Polres Takalar, 27 Oktober 2026.

[3333] Wawancara dengan Hastiti dan Siti Sulfiana, Penyidik Unit II PPA Satreskrim Polres Takalar, 27 Oktober 2026.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6952-6964

c. Analisis Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum

Temuan penelitian dapat dipetakan ke dalam lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks Faktor Penghambat dan Pendukung Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Faktor	Penghambat	Pendukung
Hukum	Rumusan "suami, istri" dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a UU PKDRT ditafsirkan sempit; P-19 mensyaratkan akta nikah; sebagian delik KDRT merupakan delik aduan (Pasal 51–53); risiko pergeseran ke Pasal 466 atau Pasal 411 KUHP Nasional	Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 55 UU PKDRT; Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010; mekanisme itsbat nikah
Penegak hukum	Perbedaan persepsi pembuktian antara penyidik dan penuntut umum	Komitmen, diskresi, dan fleksibilitas penyidik; penyidik perempuan yang lebih empatik
Sarana/fasilitas	Pembuktian tambahan memakan waktu dan biaya	Grup koordinasi digital; rumah aman; layanan UPT PPA dan lembaga bantuan hukum
Masyarakat	Imam siri tidak kooperatif; ketergantungan ekonomi korban; stigma sosial	Korban dan keluarga yang sadar hukum; dukungan pemerintah desa dan KUA
Kebudayaan	Nilai *siri'* yang disalahartikan; budaya patriarki dan *victim blaming*; preferensi penyelesaian adat	Keterlibatan imam desa dan tokoh agama dalam sosialisasi pencatatan perkawinan

Sumber: Data primer hasil wawancara, diolah berdasarkan teori efektivitas hukum Soekanto, 2026.

Matriks tersebut memperlihatkan bahwa hambatan paling menentukan berada pada faktor hukum dan kebudayaan, sedangkan kekuatan terbesar berada pada faktor penegak hukum dan sarana. Dalam kerangka teori sistem hukum Friedman, struktur hukum yang relatif baik belum cukup apabila substansi hukum masih kabur dan budaya hukum belum mendukung korban.[34] Pada faktor hukum, akar persoalannya adalah ketiadaan rumusan eksplisit dalam UU PKDRT mengenai kedudukan pasangan yang menikah menurut agama tetapi belum tercatat, yang diperberat oleh sifat delik aduan pada kekerasan fisik dan psikis ringan serta kekerasan seksual antara suami dan istri. Dalam konteks budaya Takalar, sifat delik aduan memungkinkan tekanan keluarga langsung menghentikan perkara melalui pencabutan pengaduan, sehingga kelemahan faktor hukum dan faktor kebudayaan saling memperkuat. Selama belum ada penegasan normatif, pedoman bersama antara Polres dan Kejaksaan Negeri Takalar menjadi kebutuhan mendesak.[35]

Pada faktor penegak hukum, diskresi yang bertumpu pada komitmen individu memiliki kelemahan karena sangat bergantung pada siapa penyidik yang menangani perkara. Agar tidak hilang ketika terjadi pergantian personel, praktik baik tersebut perlu dilembagakan dalam standar operasional prosedur penanganan KDRT pada perkawinan

[3434] Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

[3535] Ginting, E. R. (2020). *Hukum Pidana Khusus KDRT dan Pembuktiannya*. Medan: Pustaka Bangsa, hlm. 72.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6952-6964

tidak tercatat, disertai pelatihan berperspektif gender.[36] Pada faktor sarana, kebutuhan pembuktian tambahan menuntut dukungan anggaran yang perlu dipandang sebagai bagian dari kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan bagi korban sebagaimana diamanatkan Pasal 13 UU PKDRT.

Pada faktor masyarakat dan kebudayaan, unsur budaya tidak harus diposisikan sebagai lawan hukum. Nilai *siri'* dalam kebudayaan Bugis-Makassar pada hakikatnya adalah penjagaan harga diri dan martabat manusia,[37] sedangkan kekerasan terhadap istri justru meruntuhkan martabat korban dan keluarganya, sehingga melaporkan kekerasan dapat dimaknai sebagai upaya menegakkan *siri'*, bukan merusaknya. Reinterpretasi ini perlu disampaikan melalui tokoh agama dan tokoh adat. Ketergantungan ekonomi korban juga perlu dijawab secara struktural melalui hak korban atas bantuan dan restitusi menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban serta program pemberdayaan ekonomi pemerintah daerah,[38] sementara perdamaian hanya layak difasilitasi apabila keselamatan korban terjamin dan kehendak korban benar-benar bebas dari tekanan. Secara keseluruhan, faktor penghambat bersifat normatif dan kultural, sedangkan faktor pendukung bersifat individual dan kelembagaan, sehingga faktor pendukung perlu dilembagakan dan faktor penghambat diatasi melalui penegasan norma, penyamaan persepsi antarpenegak hukum, pemberdayaan ekonomi korban, dan pemaknaan ulang nilai budaya lokal.

D. Penutup

Perlindungan hukum terhadap korban KDRT pada ikatan pernikahan siri di wilayah hukum Polres Takalar telah berjalan cukup efektif pada tataran pelayanan dan pendampingan, karena penyidik Unit PPA menerima laporan tanpa membedakan status pencatatan perkawinan, menerapkan pendekatan *de facto* dalam membuktikan ikatan perkawinan, mengonstruksikan perbuatan pelaku dengan pasal-pasal UU PKDRT, serta bersinergi dengan UPT PPA, lembaga bantuan hukum, dan dinas terkait. Namun, pada tataran kepastian hukum perlindungan tersebut belum efektif sepenuhnya karena masih bergantung pada diskresi penyidik, terkendala petunjuk P-19 yang mensyaratkan akta nikah, dan belum optimalnya penggunaan perlindungan sementara maupun perintah perlindungan. Faktor penghambat penanganan bersifat yuridis (ketiadaan akta nikah, ketidakkooperatifan imam siri, dan risiko pergeseran kualifikasi delik) serta sosial-budaya dan ekonomi (nilai *siri'* yang disalahartikan, budaya patriarki, tekanan penyelesaian adat, dan ketergantungan ekonomi korban), sedangkan faktor pendukungnya meliputi komitmen dan diskresi penyidik, ketersediaan alat bukti pendukung, serta koordinasi terpadu antarlembaga yang diperkuat grup koordinasi digital dan rumah aman.

Disarankan agar Polres Takalar dan Kejaksaan Negeri Takalar menyusun pedoman bersama mengenai standar pembuktian KDRT pada pernikahan siri yang mengakui alat bukti selain akta nikah, serta mengoptimalkan perlindungan sementara dan perintah perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 28–29 UU PKDRT.

[3636] Irianto, S. (2022). *Hukum Berperspektif Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 170.

[3737] Mattulada. (2011). *Satu dan Mengesankan: Kebudayaan Bugis-Makassar*. Makassar: Hasanuddin University Press, hlm. 89.

[3838] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7A.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6952-6964

Pemerintah Kabupaten Takalar, UPT PPA, Kementerian Agama, dan tokoh masyarakat perlu memperkuat anggaran dan program pemberdayaan ekonomi korban, mengintensifkan sosialisasi pencegahan pernikahan siri, dan memfasilitasi itsbat nikah terpadu guna menjamin kepastian hukum bagi perempuan dan anak.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 8 Nomor 1 Oktober 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 6952-6964

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Elmiyah, N. (2018). Perlindungan Hukum Hak-Hak Keperdataan Perempuan dalam Perkawinan Tak Tercatat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(3), 512–528.

Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Ginting, E. R. (2020). *Hukum Pidana Khusus KDRT dan Pembuktiannya*. Medan: Pustaka Bangsa.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Harkrisnowo, H. (2020). Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, *12*(2), 130–142.

Hukumonline. (2026, 14 Maret). Potret Kekerasan terhadap Perempuan yang Terus Meningkat. Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/potret-kekerasan-terhadap-perempuan-yang-terus-meningkat-lt69b5942da4ab1

Irianto, S. (2022). *Hukum Berperspektif Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2017). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Analisis Viktimologi dan Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

Marzuki, P. M. (2023). *Penelitian Hukum* (Ed. Revisi). Jakarta: Kencana.

Mattulada. (2011). *Satu dan Mengesankan: Kebudayaan Bugis-Makassar*. Makassar: Hasanuddin University Press.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Pusiknas Bareskrim Polri. (2025, 20 Oktober). Perempuan dan Anak Jadi Korban Kekerasan di Rumah Sendiri. Diakses dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/perempuan_dan_anak_jadi_korban_kekerasan_di_rumah_sendiri

Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Santoso, T. (2022). *Penegakan Hukum Pidana pada Komunitas Lokal: Masalah dan Solusi*. Depok: Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, S. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soekanto, S. (2018). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tribun Timur. (2026, 7 Januari). Salam Tribun Timur: Mamminasata Darurat Keselamatan Anak dan Perempuan. Diakses dari https://makassar.tribunnews.com/news/1824314/salam-tribun-timur-mamminasata-darurat-keselamatan-anak-dan-perempuan

VOI. (2025, 20 Juni). Ministry of Religion: 34.6 Million Pairs in Indonesia Don't Have Marriage Books. Diakses dari https://voi.id/en/amp/489820

Walker, L. E. (2017). *The Battered Woman Syndrome* (4th ed.). New York: Springer Publishing Company.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.